

**PERSEPSI PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI “NON-EMERGENCY CASE”
STUDI KUALITATIF**

**Government and Community Perception of Early Marriage
“Non-Emergency Case”: A Qualitative Study**



**RAMLAWATY
P102221006**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIDANAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**PERSEPSI PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI “NON-EMERGENCY CASE”
STUDI KUALITATIF**

RAMLAWATY

P102221006



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIDANAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

**GOVERNMENT AND COMMUNITY PERCEPTION OF EARLY MARRIAGE
“NON-EMERGENCY CASE” : A QUALITATIVE STUDY**

RAMLAWATY

P102221006



**MIDWIFERY DEPARTEMENT
FACULTY OF POSTGRADUATE SCHOOL
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR**

2024

**PERSEPSI PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI “NON-EMERGENCY CASE”
STUDI KUALITATIF**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Sekolah Pasca Sarjana

Disusun dan diajukan oleh

RAMLAWATY

P102221006

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIDANAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

TESIS
PERSEPSI PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI "NON EMERGENCY CASE" STUDI KUALITATIF

RAMLAWATY
NIM: P102221006


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal 23 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Kebidanan
Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan :


Pembimbing Utama,


Dr. dr. Irfan Idris, M.Kes
NIP. 19671103 1998 1 001


Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Ely L. Sjattar, S.Kp., M.Kes
NIP. 19830310 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Kebidanan


Dr. Mardiana Ahmad, S.Si.T., M.Keb.
NIP. 19670904 199001 2 002

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Budu, Sp.M (K) PhD., M.Med. Ed.
NIP. 19661231 199503 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis yang berjudul "Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini "Non-Emergency Case" (Dr. dr. Irfan Idris, SKM., M.Kes dan Prof. Dr. Elly L. Sjattar, S. Kp., M. Kes.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di "Community Practitioner" Vol. 21 No. 06 dengan No. Referensi : Comm_5478232037 sebagai artikel dengan judul "Perception of Government and Community Leaders Towards : Non-Emergency Case" Early Marriage: A Qualitative Study". Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 Juli 2024



Ramlawaty

NIM.P102221006

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Studi Kualitatif, Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini *Non-Emergency Case*”. Banyak hambatan dan kesulitan penulis temui dalam proses penyusunan proposal ini, namun berkat usaha, kerja keras, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak pada akhirnya proposal ini dapat diselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil Rektor Universitas Hasanuddin yang memberi kesempatan penulis menjadi mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Kebidanan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar
2. Prof. Dr. Budu, Sp.M (K) PhD., M.Med. Ed., selaku Dekan Sekolah Pasca Sarjana atas bimbingan dan fasilitas yang diberikan selama menjalankan perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Kebidanan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar
3. Dr. Mardiana Ahmad, S.SiT., M.Keb., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Kebidanan Universitas Hasanuddin atas kesempatan, bimbingan dan fasilitas yang diberikan selama menjalankan perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Kebidanan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
4. Dr. dr. Irfan Idris, M. Kes., selaku pembimbing utama pada penulisan tesis atas bimbingan dan arahan hingga proposal penelitian ini selesai.
5. Prof. Dr, Elly Liliyanti Syattar, S. Kp., M. Kes., selaku pembimbing pendamping atas bimbingan dan arahan hingga proposal tesis ini selesai.
6. Dr. dr. Elizabet Catherine Jusuf, M,Kes., M.H., Sp.OG(K)., sebagai penguji I atas masukan dan saran demi kesempurnaan proposal tesis ini
7. Dr. Andi Nilawati Usman, SKM., M.Kes., sebagai penguji II atas masukan dan saran demi kesempurnaan proposal tesis ini
8. Dr. Ichlas Nanang Afandi, S. Psi., MA., sebagai penguji III atas masukan dan saran demi kesempurnaan proposal tesis ini
9. Bapak Ibu staff pengajar dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Kebidanan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan pemahaman dalam meningkatkan pengetahuan dibidang kebidanan
10. Suami, anak-anak dan keluarga yang selalu memberikan do'a serta dukungan moril dan materiil selama proses pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar
11. Teman-teman mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Kebidanan Universitas Hasanuddin Angkatan XVI yang telah menemani dan saling memberikan support dalam menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar

12.Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya segala bentuk kritik, saran dan masukan untuk perbaikan sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Makassar, Juni 2024

Penulis

CURRICULUM VITAE



1. Data Pribadi

- a. Nama : Ramlawaty
- b. Tempat/Tanggal Lahir : S. Binangae, 21 September 1978

- c. Alamat : Barru
- d. Kewarganegaraan : Indonesia
- e. Email : ramlawati.ira78@gmail.com

2. Pendidikan

- a. SDN No. 2 Sumpang Binangae Barru
- b. SMPN 1 Barru

- c. SPK Labuang Baji Ujung Pandang
- d. Program Pendidilan Bidan A di SPK labuang Baji Ujung Pandang
- e. D III Kebidanan Poltekkes Makassar
- f. DIV Bidan Pendidik STIKes Mega Rezky Makassar

3. Riwayat Pekerjaan


- a. Bidan Desa di Desa Inalipue, Kec. Tanasitolo, Wajo (1997-2000)
- b. Bidan Desa di Desa Lawallu, Kec. Soppeng Riaja, Barru (2001-2013)
- c. Bidan Puskesmas Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja, Barru (2014-sekarang)

ABSTRAK

RAMLAWATY. **Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini “Non-Emergency Case”** (dibimbing oleh Irfan Idris dan Elly L. Sjattar)

Latar Belakang: Perkawinan dibawah umur berdampak pada tahap kehidupan selanjutnya. Peraturan tentang dispensasi nikah memberikan peluang meningkatnya kejadian ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pemerintah dan tokoh Masyarakat tentang pernikahan usia dini *non-emergency case*. **Metode:** Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi. 10 orang dilibatkan sebagai informan penelitian berasal dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat dan dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan aplikasi Nvivo. **Hasil:** Penelitian ini mengungkap adanya persepsi positif dan negatif baik dari pemerintah maupun tokoh masyarakat antara lain permohonan dispensasi nikah diberikan untuk memenuhi kepentingan pemohon dan menghindari perbuatan tercela (perzinahan). Namun tetap disadari pernikahan dini memberikan dampak negative bagi pasangan muda. **Kesimpulan:** Undang-undang tentang pernikahan belum mampu menekan angka pernikahan usia dini. Perlu keterlibatan aktif dari berbagai lintas sektor untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

KATA KUNCI: Pernikahan Usia Dini, persepsi pemerintah, persepsi tokoh masyarakat, *non-emergency case*.




ABSTRACT

RAMLAWATI. **GOVERNMENT AND COMMUNITY PERCEPTION OF EARLY MARRIAGE “NON-EMERGENCY CASE”**: A QUALITATIVE STUDY (supervised by Irfan Idris and Elly L. Sjattar)

Background: Underage marriage impacts on later stage of life. The regulations of marriage dispensations provide an increased opportunity for this to increase. **Objective:** This study aims to determine the perceptions of the government and community about non-emergency case early marriage. **Method:** This research is a type of qualitative research with a phenomenological design. 10 people were involved as research informants consisting of government elements and community leaders who were selected using a purposive sampling technique. In-depth interviews were conducted to collect data and then analyzed using the Nvivo application. **Results:** The result of this study indicated that there are positive and negative perceptions from both the government and community leaders, including requests for marriage dispensation was granted to fulfill the interests of the applicant, avoiding despicable act (adultery). Although it is realized that early marriage has a negative impact on young couples. **Conclusion:** The law on marriage has not been able to reduce the number of underage marriages. There is a need for active involvement from various sectors to prevent early marriage.

KEYWORDS: Early Marriage, government perception, perception of community leaders, non-emergency cases.

 GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS	
Abstrak ini telah diperiksa.	Paraf Ketua / Sekretaris.
Tanggal : _____	

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
LEMBAR PENGAJUAN TESIS.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
CURRICULUM VITAE.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat untuk Institusi.....	4
1.4.2 Manfaat untuk Masyarakat.....	5
1.4.3 Manfaat untuk Penulis.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Persepsi.....	6
2.1.1 Pengertian.....	6
2.1.2 Jenis-jenis Persepsi.....	6
2.1.3 Faktor-faktor Persepsi.....	6
2.2 Tinjauan tentang Pemerintah (Pengadilan Agama).....	7
2.2.1 Definisi Pengadilan Agama	7
2.2.2 Peran dan Fungsi.....	7
2.2.3 Dispensasi Nikah.....	7
2.3 Tinjauan tentang Tokoh Masyarakat.....	8
2.3.1 Definisi.....	8
2.3.2 Peran Tokoh Masyarakat.....	8
2.4 Pernikahan Dini.....	9
2.4.1 Definisi.....	9
2.4.2 Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	10
2.4.3 Dampak Pernikahan Dini.....	12
2.5 Hasil Riset Terkait Pernikahan Dini.....	13

	2.6	Kerangka Teori.....	15
BAB III		METODE PENELITIAN.....	16
	3.1	Rancangan Penelitian.....	16
	3.2	Social Situation and Partisipan.....	16
	3.2.1	Social Situation.....	16
	3.2.2	Partisipan.....	16
	3.3	Metode Pengumpulan data.....	17
	3.3.1	Wawancara Mendalam.....	17
	3.3.2	Observasi.....	17
	3.4	Instrumen Penelitian.....	17
	3.5	Tahap Pengumpulan Data.....	17
	3.6	Prosedur Pengumpulan Data.....	18
	3.5.1	Prosedur Administratif.....	18
	3.5.2	Prosedur Teknik.....	18
	3.7	Validitas Data.....	18
	3.7.1	Uji Kredibilitas.....	18
	3.7.2	Uji Trasferability.....	19
	3.7.3	Uji Dependability.....	19
	3.7.4	Uji Confirmability.....	19
	3.8	Alur Penelitian.....	20
	3.9	Analisis Data.....	20
	3.10	Etik Penelitian.....	21
BAB IV		Hasil dan Pembahasan.....	22
	4.1	Hasil Penelitian.....	22
	4.1.1	Karakteristik Informan.....	22
	4.1.2	Analisis Tema Penelitian.....	23
	4.1.3	Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini.....	28
	4.2	Pembahasan.....	35
	4.2.1	Persepsi Pemerintah terhadap Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Barru.....	35
	4.2.2	Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini “Non Emergenct Case”.....	38
BAB V		Penutup.....	42
	5.1	Kesimpulan.....	42
	5.2	Saran.....	42
		Daftar Pustaka	43

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 Tabel Sintesa Penelitian.....	13
Tabel 2 Karakteristik Informan Penelitian.....	23
Tabel 3 Persepsi Tokoh Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini.....	24
Tabel 4 Persepsi Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Barru.....	26

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1	Kerangka Teori Penelitian.....	15
Gambar 2	Bagan Alur Penelitian.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran 1 Naskah Penjelasan Penelitian.....	47
Lampiran 2 Informed Consent.....	48
Lampiran 3a Pedoman Wawancara untuk Pemerintah.....	49
Lampiran 3b Pedoman Wawancara Untuk Kepala Desa.....	50
Lampiran 3c Pedoman Wawancara untuk Tokoh Masyarakat.....	51
Lampiran 4 Data Pernikahan Anak.....	52
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	67
Lampiran 6 Rekomendasi Persetujuan Etik.....	68
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian	69
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Penelitian	70
Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kecamatan.....	71
Lampiran 10 Letter of Acceptance.....	72
Lampiran 11 Artikel Jurnal.....	73
Lampiran 12 Nvivo.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Tujuan pernikahan sendiri adalah untuk membentuk ikatan keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan yang diatur oleh aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis (Hariyadi et al., 2023). Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut pemerintah mengatur batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu minimal 19 tahun, setelah usia tersebut remaja yang akan menikah telah matang secara fisik dan psikologis dan berdampak pada pernikahan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (MenSesNeg, 2019).

Setiap manusia termasuk anak mempunyai hak atas keadilan, kebebasan, dan kesempatan untuk berkembang tanpa membedakan kebangsaan, ras, agama atau warna kulitnya. Hak-hak anak ini dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Anak pada umumnya dianggap sebagai aset penting suatu bangsa. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi dari bahaya. Namun kenyataannya menunjukkan sebaliknya, anak-anak sering sekali menjadi korban eksploitasi. Salah satu kasus eksploitasi anak yang paling buruk adalah pernikahan anak (Aditya & Waddington, 2021).

Berdasarkan data United National Children's Fund (UNICEF) Multiple Indicator Cluster System (MICS), sejak tahun 2005 sampai 2015 dilaporkan perempuan usia 20- 24 tahun telah menikah saat mereka berumur 18 dan 15 tahun. Keadaan ini banyak ditemukan di banyak negara berkembang, 1 dari 3 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum menginjak usia 15 tahun. (UNICEF, 2018). Pernikahan pada usia ini disebut sebagai pernikahan usia dini baik yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi (UNICEF, 2018). Setiap tahun sekitar 14,2 juta anak Perempuan didunia menikah sebelum usia 18 tahun dan diperkirakan akan meningkat menjadi 15,1 juta pada tahun 2030. Jumlah tertinggi pernikahan anak terjadi Afrika Sub Sahara sebanyak 38%, menyusul Asia Selatan sebanyak 30% dan Amerika Latin sebanyak 25 %.

Indonesia adalah negara peringkat kedelapan dengan perkawinan anak tertinggi didunia (UNICEF, 2018). Pada tahun 2018 tercatat 11,2% anak Perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 1% anak laki-laki menikah sebelum usia 18 tahun. Angka pernikahan ini paling tinggi terjadi diProvinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah (BPS, 2018). Terbitnya Undang-undang yang mengatur tentang pendewasaan usia perkawinan adalah bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusias berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka menengah nasional Dimana ditargetkan pada tahun 2024

perkawinan anak harus menurun menjadi 8,74% di 2024. Namun tujuan ini masih sangat jauh untuk dicapai, pernikahan anak meningkat dalam tiga tahun terakhir, berdasarkan data pada tahun 2019 tercatat perempuan menikah dibawah usia 19 tahun sebanyak 36,22%, tahun 2020 sebanyak 34,34% dan pada tahun 2021 sebanyak 34,54% (Susenas, 2021)

Pernikahan yang sehat akan dapat tercapai jika pernikahan dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki usia 25 tahun dan pada perempuan telah memiliki usia 20 tahun. Pada umur tersebut dianggap pasangan sudah dewasa untuk berumah tangga dan berfikiran dewasa. Setiap pasangan yang sudah menikah harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah aspek biologis dengan memperhatikan kematangan umur dan kondisi fisik. Berumah tangga bukan hal yang dianggap mudah, karena mungkin akan mendapat masalah dan guncangan yang untuk menyelesaikannya perlu pemikiran dewasa. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman kepada Masyarakat tentang pernikahan dini (Hidayanti et al., 2021).

Dalam Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pada pasal 7 ayat 1 tahun 2019 berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila Perempuan dan lelaki sudah mencapai umur 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menentukan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melewati proses dan pertimbangan yang sangat matang. Hal ini dimaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, segi psikis dan mental agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang baik dan sehat (Syifa et al., 2022). Ketentuan ini juga tercantum dalam Bab II pasal 7 Ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum islam (KHI) yang menyatakan :”Pasal (1) Perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang Perempuan telah mencapai usia 19 tahun (Juhanis & Tahmid, 2022).

Kedewasaan anak yang diatur didalam UU juga dapat dijumpai dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Dalam UU perlindungan anak mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26 ayat 1). Hanya saja UU tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan dibawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan ,permasalahan dan tidak adil bagi Wanita (Siti Qomariatul Waqiah, 2019).

Penelitian mengenai pernikahan anak menjadi semakin penting karena hal ini dianggap sebagai masalah Kesehatan Masyarakat dan pelanggaran hak

asasi manusia. Keunggulannya dalam agenda global ditunjukkan dengan dimasukkannya dalam tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDG's), dengan target untuk menghapuskan pernikahan anak sepenuhnya pada tahun 2030. Anak Perempuan yang menikah pada usia anak mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kematian dan kesakitan ibu karena melahirkan anak dini dan multiparitas besar, tertular infeksi menular seksual, mengalami kekerasan dari pasangan intim dan Kesehatan mental yang buruk (Lowe et al., 2022).

Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur dapat dilihat dari penetapan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2019 berjumlah 24.864 perkara, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya berjumlah 13.880 perkara (Laporan pelaksanaan kegiatan Mahkamah Agung, 2019), Selain Dispensasi Nikah, cara lain yang dilakukan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur adalah melalui legalisasi perkawinan. Ada beberapa varian atau pola untuk "mengelabui" UU Perkawinan (Bukido et al., 2023).

Kabupaten Barru merupakan kabupaten ketiga di Sulawesi Selatan angka kejadian pernikahan dini tertinggi dari tahun 2018 - 2021. Didapatkan data dari pengadilan agama Kabupaten Barru menunjukkan bahwa permohonan dispensasi Nikah pada tahun 2020 sebanyak 109 perkara, dengan alasan pengajuan Hamil 29 (25,69%), telah lama menjalin hubungan 61 (56,96%), menghindari zina 20 (18,35%). Meningkat pada tahun 2021 sebanyak 153 perkara, dengan alasan Hamil 41 (26,80%), Telah lama menjalin hubungan 92 (60,13%), telah lama menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan suami istri 2, Menghindari Zina 18 (11,76 %), dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 47 perkara , Dengan alasan Hamil 23 (48,94%), telah lama menjalin hubungan 22 (46,81%), menghindari Zina 2 (4,26%) (Pengadilan agama Kabupaten Barru, 2022). Dari 7 kecamatan dikabupaten barru, Kecamatan Barru merupakan kecamatan dengan kasus pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Barru, dengan angka kejadian di tahun 2022 sebanyak 21 kasus (26,9%), sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 31 kasus (42,4%).

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Lembaga dispensasi kawin dapat dilambangkan sebagai buah simalakama, disatu sisi Lembaga ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama, norma adat dan kesusilaan, namun disisi lain semangat pendewasaan usia perkawinan dan perubahan Batasan usia perkawinan menjadi terkesan sia-sia apabila pada akhirnya ada legalisasi pernikahan dibawah umur melalui permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan hakim (Kurniawan & Refiasari, 2022) .

Yang memegang peranan penting dalam insiden pernikahan dini adalah pemerintah, dalam hal ini pengadilan agama. Pernikahan dibawah umur sebenarnya dilarang kecuali ada case/kasus dan yang bisa memberikan izin adalah pengadilan agama yang disebut dengan dispensasi kawin. Salah satu elemen yang dapat menentukan bertambahnya prevalensi pernikahan dini

adalah pemerintah dalam hal ini pengadilan agama, karena mereka memiliki hak untuk memberikan dispensasi kawin.

UU telah mengatur bahwa usia ideal untuk menikah yaitu diatas 19 tahun, sedangkan dibawah 19 tahun belum boleh. Namun dengan adanya dispensasi ini memberikan ruang buat remaja dibawah 19 tahun untuk melakukan pernikahan dini. Disini terlihat bahwa dispensasi ini menunjang peranan penting terhadap tinggi rendahnya angka kejadian pernikahan dini. Berdasarkan laporan yang diperoleh ada beberapa faktor yang menyebabkan dispensasi ini dikeluarkan, yaitu Hamil, Telah lama menjalin hubungan, dan menghindari zina. Jika dicermati secara lebih detail, maka dapat dibagi 2 kelompok yang akan diberikan dispensasi yaitu *Emergency case* seperti hamil dan *Non Emergency case*. Jika dicermati lebih jauh lagi, tampaknya untuk *emergency case* tidak ada pilihan lain selain melakukan pernikahan, namun *Non Emergency case* sesungguhnya masih ada peluang bagi pengadilan agama untuk bisa menolak atau menunda terjadinya pernikahan.

Penelitian ini kemudian mencoba mengeskplorasi bagaimana sesungguhnya pandangan atau persepsi pemerintah dalam hal ini pengadilan agama dan tokoh Masyarakat terhadap pernikahan dini *non emergency case*.

1.2 Rumusan Masalah

Kejadian pernikahan usia dini di Indonesia masih tinggi, sementara sudah terbentuk sistem dan aturan-aturan yang dapat mencegah terjadinya kasus tersebut. Sangat dibutuhkan peran serta aktif dari semua pihak baik pemerintah maupun Masyarakat. Karena jika tidak dilakukan tindakan pencegahan dengan serius akan memberikan dampak negatif bagi remaja dan keluarga. Berdasarkan hal itulah maka peneliti menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah persepsi pemerintah dan tokoh Masyarakat (persepsi positif dan persepsi negatif) tentang pernikahan usia dini *non emergency case* serta fakta-fakta apa yang menyebabkan timbulnya persepsi tersebut?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi pemerintah dan tokoh Masyarakat (persepsi positif dan persepsi negatif) tentang pernikahan usia dini *non emergency case* serta fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya persepsi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Institusi

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan literatur untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini akan membantu institusi yang terkait dalam mengambil kebijakan terkait pernikahan usia dini., dan memahami lebih baik persepsi pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama dan tokoh Masyarakat

terhadap pernikahan usia dini.

1.4.2 Manfaat bagi masyarakat

Agar Masyarakat dapat lebih memahami dampak dari pernikahan usia dini.

1.4.3 Manfaat bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan wawasan pernikahan dini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Persepsi

2.1.1 Pengertian

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah penerimaan langsung berupa tanggapan atau merupakan proses yang dirasakan oleh seseorang dalam beberapa hal melalui panca indranya (Pusat bahasa departemen pendidikan Nasional, 2001). Selain itu persepsi didefinisikan sebagai aktivitas memilih, mengorganisir dan menginterpretasikan yang dimana melibatkan makna atau suatu objek (Suryani, 2012).

Pendapat Young tentang persepsi yaitu aktivitas penilaian pada obyek fisik maupun social yang berasal dari suatu pengindraan, pengintegrasian yang berada dilingkungannya dan akan diolah bersamaan dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya yaitu harapan, nilai, sikap, ingatan dan lainnya. Sedangkan Bimo Welgio berpendapat bahwa persepsi adalah dimana seseorang mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya atau bisa dikatakan suatu proses stimulus melalui reseptor individu tersebut (Walgito, 2010).

2.1.2 Jenis-jenis persepsi

Menurut Irwanto, jenis persepsi dapat dibagi menjadi:

1. Persepsi positif adalah penggambaran segera pengetahuan dan tanggapan yang akan diteruskan dengan pemanfaatannya dan akan mengakibatkan penerimaan dan dukungan terhadap obyek yang dipersepsikan
2. Persepsi negative adalah penggambaran segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak sejalan dengan objek yang akan dipersepsikan dan akan mengakibatkan penolakan dan penolakan dan penentangan terhadap objek yang dipersepsikan (Irwanto, 2000).

2.1.3 Faktor-faktor persepsi

Berbagai faktor-faktor yang berpesan dalam proses persepsi adalah

1. Obyek yang di persepsikan
Obyek yang mengenai alat Indera atau reseptor akan menimbulkan stimulus yang dapat datang dari luar individu yang mempersepsikan maupun datang dari dalam individu tersebut.
2. Alat Indera, syaraf dan pusat syaraf
Alat Indera adalah alat yang berfungsi untuk menerima reseptor dan selain itu juga ada syaraf sensoris yang berguna untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor kepusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat susunan syaraf.

3. Perhatian

Untuk menyadari suatu persepsi diperlukan adanya perhatian dan ini merupakan Langkah-langkah pertama sebagai satu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

2.2 Tinjauan tentang Pemerintah (Pengadilan Agama)

2.2.1 Definisi Pengadilan agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undangundang ini. (UU No. 3 Tahun 2006)

2.2.2 Peran dan Fungsi

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 salah satu tugas Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Dalam UU tersebut tidak dibenarkan bahwa masalah perkawinan adalah masalah pribadi belaka. Karena benar menentukan hendak kawin atau tidak tergantung dari pribadi yang akan kawin itu, tetapi sesudah itu campur tangan masyarakat/negara amatlah besar, sehingga pasangan yang telah berada dalam ikatan perkawinan itu tidaklah dengan sesuka hatinya belaka untuk mengakhirinya atau untuk menambah ikatannya dengan orang lain lagi. Termasuk didalamnya pemberian dispensasi nikah bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan.

2.2.3 Dispensasi nikah

1. Definisi

Dispensasi nikah diberikan dengan tujuan agar tetap dapat dilaksanakan perkawinannya calon mempelai laki-slaki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal dibolehkannya melaksanakan perkawinan.

Permohonan dispensasi kawin harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang dan pengadilan yang berwenang mengadili perkara dispensasi kawin adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama lainnya (non muslim) (Hadaiyatullah & Huda, 2020)

2. Alasan Pemberian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diberikan karena beberapa alasan antara lain karena masalah yang bersifat darurat disebut "*Emergency Case*" misalnya akibat pergaulan bebas hingga terjadi kehamilan diluar nikah, dan ini adalah faktor dominan dalam mengeluarkan dispensasi nikah. Alasan lainnya adalah karena orangtua khawatir anaknya terlampau

jauh maka mengantisipasi dengan cara menikahkan anak secara dini. Kondisi ini disebut sebagai “*Non-Emergency Case*”.

2.3 Tokoh Masyarakat

2.3.1 Definisi

Masyarakat ini merupakan suatu kelompok manusia yang hidup dengan secara Bersama-sama didalam suatu wilayah serta kemudian membentuk sebuah sistem, baik itu semi terbuka ataupun semi tertutup, yang mana interaksi yang terjadi didalamnya ialah individu-individu yang terdapat dikelompok tersebut. Dengan secara etimologi kata dari Masyarakat ini berasal dari Bahasa arab yaitu musyarah yang memiliki arti hubungan atau interaksi. Sehingga kemudian definisi Masyarakat tersebut ialah suatu kelompok manusia yang hidup dengan cara Bersama-sama disuatu daerah atau tempat serta juga saling interaksi didalam komunitas yang teratur. Suatu Masyarakat terbentuk disebabkan karena tiap-tiap manusia itu menggunakan perasaan, pikiran serta hasratnya untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa manusia tersebut merupakan makhluk social yang secara kodrati yang saling membutuhkan antara satu sama lainnya (Anisa & Setiawati, 2021).

2.3.2 Peran Tokoh Masyarakat

Peran tokoh Masyarakat adalah sesuatu yang sentral dalam sebuah komunitas Masyarakat. Tokoh Masyarakat seperti yang dipahami Bersama adalah sosok yang bisa jadi panutan oleh Masyarakat, atau, tokoh yang selalu dijadikan rujukan atau sebagai tempat bertanya perihal permasalahan Masyarakat dalam hal ini, kita mengenal individu yang dianggap layak disebut tokoh Masyarakat, misalnya kepala dusun, ketua RT,RW dan perangkatnya, kepala kelurahan dan perangkatnya, para guru, iman masjid, atau orang tua yang sudah sepuh yang bisa memberikan kontribusi pemikiran yang solutif.

Banyak peran dari tokoh Masyarakat yang bis akita kutif. Diantaranya adalah peran ketua RT sebagai pemberi keputusan atas permasalahan yang yang berlaku. Dalam hal ini, sang pemimpin berperan sebagai pemandu, penengah penampung aspirasi dan pemberi keputusan terbaik atas keinginan Masyarakat banyak. Berbeda dengan peran imaan masjid, kerana berstatus sebagai iman masjid, Masyarakat muslim meyakini sekaligus menjadikannya sebagai sosok yang bisa menyelesaikan masalah dalam Masyarakat, khususnya Masyarakat muslim. Gurupun termasuk tokoh Masyarakat karena berperan besar dalam mendidik generasi muda yang pada awalnya belum memiliki jati diri hingga kelak menjadi manusia yang bisa memimpin negeri ini.

Jadi tokoh Masyarakat disini dapat disimpulkan sebagai seseorang yang memberikan pemikiran atau perilaku yang baik bagi Masyarakat, dan

sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Masyarakat (Waikero & Iswahyudi, 2019).

2.4 Pernikahan Dini

2.4.1 Definisi

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KKBI), perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan melakukan hubungan intim atau berhubungan sex. Pernikahan juga dikenal sebagai “perkawinan” berasal dari kata Arab nikah yang artinya mengumpulkan, memasukkan dan menyentuh. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah kontak fisik yang dapat juga diartikan sebagai akad nikah. Oleh karena itu perkawinan dapat diartikan sebagai suatu hubungan resmi antara laki-laki dan Perempuan untuk masuk ke dalam ikatan suami istri (Juhani & Tahmid, 2022).

Pernikahan dini atau perkawinan anak yang didefinisikan sebagai perkawinan anak Perempuan atau laki-laki sebelum usia 18 tahun (Lowe et al., 2022). Pernikahan anak mengacu pada pernikahan formal atau informal yang melibatkan anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun. Meskipun istilah ini berlaku untuk anak laki-laki dan Perempuan, anak perempuanlah yang paling sering terkena dampak praktek ini. Ini adalah praktek berbahaya yang melanggar hak-hak anak (Kohno et al., 2020).

Setiap anak adalah manusia yang mempunyai hak atas keadilan, kebebasan, dan kesempatan untuk berkembang tanpa membedakan kebangsaan, ras, agama atau warna kulitnya. Hak-hak anak ini dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Anak pada umumnya dianggap sebagai asset penting suatu bangsa. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi dari bahaya. Namun kenyataannya menunjukkan sebaliknya, anak-anak sering sekali menjadi korban eksploitasi. Salah satu kasus eksploitasi anak yang paling buruk adalah pernikahan anak (Aditya & Waddington, 2021).

United National Children’s Fund (UNICEF, 2018) berpendapat pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berpendapat pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki usia 25 tahun dan pada Perempuan telah memiliki usia 20 tahun. Dengan umur tersebut sudah dianggap dewasa untuk berumah tangga dan berfikiran dewasa. Setiap pasangan yang sudah menikah harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah aspek biologis dengan memperhatikan kematangan umur dan kondisi fisik. Berumah tangga bukan hal yang dianggap mudah, karena mungkin akan mendapat masalah dan guncangan yang untuk menyelesaikannya perlu pemikiran dewasa.

Oleh karena itu perlu adanya pemahaman kepada Masyarakat tentang pernikahan dini (Hidayanti et al., 2021).

Menurut BKKBN pernikahan dini secara umum memiliki defenisi umum yaitu perjudohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak Wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan Batasan umur umum adalah dibawah 18 tahun.

Indonesia telah mengatur pernikahan dalam suatu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pada pasal 7 ayat 1 tahun 2019 berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila Perempuan dan lelaki sudah mencapai umur 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menentukan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melewati proses dan pertimbangan yang sangat matang. Hal ini dimaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, segi psikis dan mental agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang baik dan sehat (Syifa et al., 2022).

Ketentuan ini juga tercantum dalam Bab II pasal 7 Ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum islam (KHI) yang menyatakan :”Pasal (1) Perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang Perempuan telah mencapai usia 19 tahun (Juhanis & Tahmid, 2022).Sebelum lahirnya UU perkawinan terbaru tersebut, ketentuan kedewasaan anak yang diatur didalam UU juga dapat dijumpai dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Dalam UU perlindungan anak mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26 ayat 1). Hanya saja UU tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan dibawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan ,permasalahan dan tidak adil bagi Wanita (Siti Qomariatul Waqiah, 2019).

2.4.2 Faktor Penyebab Pernikahan Dini

1. Pendidikan

Rendahnya atas dari tingkat Pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan Masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang Panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi (Hariyadi et al., 2023).

Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi permasalahan dan mengambil keputusan dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan seseorang.

Rendahnya tingkat Pendidikan dan pengetahuan anak dapat menimbulkan kecenderungan melakukan pernikahan pada usia dini. Pendidikan orang tua juga mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan bagi anaknya, karena dalam lingkungan keluarga inilah Pendidikan anak adalah yang pertama dan utama. Salah satu factor yang dapat mempengaruhi keputusan orang tua terhadap anaknya adalah factor Pendidikan keluarga.

2. Ekonomi

Ekonomi berpengaruh terhadap ketidak mampuan orang tua untuk membiayai anaknya dalam meraih masa depan yang lebih baik melalui Pendidikan. Terutama bagi Perempuan, dimana kondisi ekonomi yang sulit yang berpengaruh terhadap pendapatan yang rendah, para orang tua memilih mengantarkan putri mereka menikah karena paling tidak sedikit banyak beban mereka akan berkurang. Bagi sebuah keluarga miskin, pernikahan usia dini dianggap menyelamatkan masalah ekonomi social keluarga (Anisa & Setiawati, 2021).

Beban terhadap ekonomi pada keluarga yang sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak Perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan bisa meningkatkan derajatnya (Hariyadi et al., 2023)(Hariyadi et al., 2023).

3. Orang tua/keluarga

Hal tersebut biasanya orang tua ataupun keluarga akan menyuruh anaknya untuk segera menikah walaupun usia anaknya masih muda, karena biasanya para orang tua berpikir untuk segera menikahkan anaknya takutnya anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan zina. Jadi hal tersebut sudah turun temurun dilakukan dan bahkan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat (Anisa & Setiawati, 2021).

Disamping itu tingkat Pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima. Kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 (Hariyadi et al., 2023).

4. Adat Istiadat

Menurut didalam adat istiadat bahwa seorang anak menikah karena sudah bertunangan dengan orang tua sejak usia dini. Perkawinan anak ditujukan untuk segera terwujudnya ikatan keluarga antara kerabat mempelai pria dan kerabat mempelai Wanita dalam waktu lama, sehingga ikatan kekeluargaan tidak diinginkan. Selain itu, orang tua dapat dengan mudah menemukan jodoh untuk anaknya, karena khawatir dengan putrinya yang sudah remaja (Hariyadi et al., 2023).

2.4.3 Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini, antara lain :

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak dan keberlanjutan anak dalam menenpuh wajib belajar 12 tahun
Pentingnya Pendidikan bagi masa depan anak, sekolah dan Pendidikan merupakan hak dasar seorang anak yang harus dipenuhi dan dampak negative nikah dini yaitu potensi putus sekolah anak.
2. Belum siapnya organ reproduksi anak
Sedangkan dari segi Kesehatan, terkait dengan organ reproduksi anak, bahaya hamil Ketika organ reproduksi belum siap, bahaya tidak hanya bagi ibu tetapi juga bagi anak yang dikandungnya. Tidak jarang anak yang hamil berakibat pada kematian baik pada ibu maupun pada anak yang sedang dikandungnya. Sedangkan dampak negative lainnya bahwa anak usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan.
3. Dampak ekonomi, social dan psikologi bagi anak
Pernikahan tidak hanya cukup dengan cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan. Laki-laki menikah mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika ekonomi belum siap misalnya belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup maka jika tidak disikapi dengan bijak oleh pasangnannya akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.
Sedangkan dampak social dan psikologis diantaranya adalah menjadi preseden buruk dalam Masyarakat, nikah dibawah umur tentunya anak tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berfikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri.
4. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga
Pernikahan tidak semudah yang dibayangkan, ada banyak rintangan, tantangan dan halangan yang akan muncul dalam perjalanan rumah tangga, sehingga pasangan suami istri harus siap jiwa dan raga, siap ekonomi, siap social dan psikologis serta siap dari aspek Kesehatan. Jika tidak siap salah satunya maka akan menjadi pemicu perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang jika tidak dapat diselesaikan akan berujung pada perceraian (Hadaiyatullah & Huda, 2020).


2.5 Hasil Riset terkait Pernikahan Dini

Tabel 1 Tabel Sintesa Penelitian

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1.	Nor Anisa, Budi Setiawati, 2021	Persepsi Masyarakat terhadap praktik pernikahan usia dini didesa lumbang kecamatan muara uya kabupaten tabalong	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Persepsi Masyarakat terhadap pernikahan usia dini didesa lumbang kecamatan muara uya kabupaten tabalong adalah cukup baik klarena dengan alasan pernikahan dini dapat meringankan perekonomian keluarga, serta dapat menghindari pergaulan bebas dan terhindar dari perbuatan zina.
2.	Nina Damayanti, nurul mardiyanti, 2020	Persepsi Masyarakat terhadap pernikahan dini di kecamatan muara padang kabupaten banyuasin	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian yang didapatkan menyatakan bahwa 93 % Masyarakat mengatakan tidak setuju jika suatu pernikahan dilakukan diusia dini. Namun demikian hal tersebut masih saja terjadi karena kurangnya Pendidikan, kesulitan ekonomi dan Sebagian kecil lainnya dikarenakan kebudayaan yang ada dilingkungan Masyarakat tersebut. selain itu juga tidak mengalami perubahan justru pernikahan usia dini menimbulkan masalah baru dalam pasangan yang menikah dini.
3.	Nadya aulia syifa, Tajuddin noor, taufik Mustofa, 2022	Persepsi Masyarakat terhadap hukum pernikahan dini dan dampaknya dikecamatan telukjambe timur karawang	Penelitian kualitatif deskriptif	Masyarakat dikecamatan telukjambe timur telah memahami pernikahan dini baik dalam hukum persfektif maupun dalam hukum negara. Selain itu Masyarakat juga cenderung tidak setuju dengan adanya pernikahan dini karena dianggap memiliki banyak sekali dampak

negative yang dirasakan khususnya bagi pelaku pernikahan dini. Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini diperlukan peran penting khususnya peran orang tua dan peran pemerintah dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait pernikahan dini, hukum dan dampaknya pada Masyarakat.

2.6 Kerangka Teori Penelitian



Gambar 1 Kerangka Teori Penelitian